



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Kumulasi Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, NIK: xxxxx, Umur 32 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Xxxxx, 07 Januari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK: xxxxx, Umur 37 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Xxxxx, 12 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal tersebut dengan register perkara Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2012 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku guna dijadikan sebagai alasan untuk perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Penggugat, dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxxxx yang bernama Imam Desa (Alm) serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) Penggugat bersatus Perawan, Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak umur 8 tahun;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusa Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali Nomor: xxxxx tertanggal 26 Maret 2021, bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register KUA tersebut;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
7. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 7.1 Tergugat tidak memberikah nafkah yang layak;
 - 7.2 Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun;

Hlm 2 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun Februari 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**); dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2012 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex-aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hlm 3 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 07 April 2021 dan 21 April 2021 yang relas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara tertanggal 09 Nopember 2015 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 06 Februari 2018 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Asli Surat Keterangan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Morowali, tertanggal 26 Maret 2020 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

B. Saksi-Saksi;

Hlm 4 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I (Saksi I);** umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara islam di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, tapi tidak tercatat dikarenakan kurang lengkapnya berkas persyaratan berupa pasfoto Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Penggugat dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxxxx yang bernama Imam Desa (Alm) serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa saksi mengetahui Maskawin pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang tunai Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat bersatus Perawan, Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga dengan baik dan tinggal di rumah Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikah

Hlm 5 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat sering berhutang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

2. Saksi II (Saksi II); umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara islam di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, tapi tidak tercatat dikarenakan kurang lengkapnya berkas persyaratan berupa pasfoto Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Penggugat dan yang menikahkan adalah Imam Desa Xxxxx yang bernama Imam Desa

Hlm 6 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

- Bahwa saksi mengetahui Maskawin pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang tunai Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat bersatus Perawan, Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga dengan baik dan tinggal di rumah Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikah nafkah dan Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan keterangan mereka dan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Hlm 7 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 28 April 2021 yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) tertanggal 07 April 2021 dan 21 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 R.Bg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm 8 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan dicermati gugatan Penggugat yang terurai dalam posita dan petitumnya, yakni Penggugat pada pokoknya memohon 2 (dua) hal kepada Pengadilan, yang pertama mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan yang kedua agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dahulu Hukum Acara mengenai Kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditegaskan bahwa Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan atau permohonan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses, ada koneksitas, memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda atau bertentangan, dan Penggabungan tuntutan itu sendiri dapat berupa Kumulasi Subjektif dan Kumulasi Objektif;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a quo*, di mana terdapat dua gugatan/tuntutan, yaitu tuntutan mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat (Isbat Nikah) dan tuntutan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat. Maka menurut Majelis, oleh karena gabungan tuntutan yang diajukan Penggugat memiliki hubungan (koneksitas) yang erat, dan secara subjektif maupun objektif, di mana para pihak dan peristiwa hukumnya sama, maka kumulasi gugatan atau gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan tersebut Majelis berpendapat bahwa secara formil kumulasi gugatan dapat diterima (vide Pasal 7 ayat 3 huruf a KHI) namun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan, bahwa Penggugat mengkumulasi penetapan Itsbat Nikah dengan perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu;

Hlm 9 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2012 sehingga berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah tata cara agama, atau hukum agama yang dilangsungkan dalam suatu perkawinan, bagi yang beragama Islam berlaku tata cara hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam terminologi pemikiran Hukum Islam (*Fiqih Islam*) rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: (a) calon suami; (b) calon isteri; (c) wali nikah; (d) 2 orang saksi, dan (e) Ijab dan Kabul; (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian dapat dirumuskan, apakah rukun dan atau syarat perkawinan telah terpenuhi pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hlm 10 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat terdapat petunjuk bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 16 Maret 2012 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di mana perkawinan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Maret 2012 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yaitu Ayah Penggugat, dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Imam Desa (Alm), dengan 2 orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II yang hadir pada upacara akad nikah, disertai maskawin berupa uang tunai Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa ada kekurangan persyaratan berkas berupa pasfoto Penggugat dan Tergugat, namun prosesi pernikahan tetap dilaksanakan sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya dalam membina rumah tangga tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, tetapi sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan atau pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikah nafkah yang layak dan Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun;

Hlm 11 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak hadir menghadap juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga perkara ini harus diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (Verstek), sikap Tergugat tersebut menurut penilaian Majelis sebagai sikap yang tidak memperdulikan lagi hak-haknya di muka sidang, dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah benar dan bernilai fakta;

Menimbang, bahwa demikian pula petunjuk dari kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut menurut penilaian Majelis dipandang sebagai petunjuk yang dinilai membenarkan gugatan Penggugat dan bernilai fakta;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat maka memberi petunjuk kepada Majelis bahwa rukun perkawinan pada pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 16 Maret 2012 telah terpenuhi dalam perkara ini, dan telah pula memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena perkawinan ini tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak tercatat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas dari kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat

Hlm 12 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat tentang Itsbat nikah dengan Tergugat telah terbukti adanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (vide Penjelasan ayat 2 butir 22) jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (vide Penjelasan huruf (a) butir 22 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis dapat mempertimbangkan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang Isbat Nikah telah terbukti, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak memberikah nafkah yang layak dan Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun serta antara keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqoq*) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 13 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxx atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di-*nazege*len, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tenggugat dan Penggugat, tertanggal 06 Februari 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Penggugat dan Tergugat yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2006 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUHPer, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan kekeluargaan sebagai suami isteri, namun hingga saat ini tidak memiliki buku nikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Hlm 14 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Asli Surat Keterangan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Morowali, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang sah dan telah menikah di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, pada tanggal 16 Maret 2012 namun belum tercatat dikarenakan adanya kekurangan berkas yang belum dilengkapi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi I dan Saksi II Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hlm 15 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Maret 2012 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yaitu Ayah Penggugat, dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Imam Desa (Alm), dengan 2 orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II yang hadir pada upacara akad nikah, disertai maskawin berupa uang tunai Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak dicatatkan sebagaimana mestinya sehingga memerlukan penetapan sahnyanya perkawinan (Isbat Nikah) dari Pengadilan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain karena Tergugat tidak memberikah nafkah yang layak dan Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang

Hlm 16 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun lamanya sehingga rumah tangga dan hubungan Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2012 di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Penggugat, dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Imam Desa (Alm), serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan Maskawin berupa uang tunai Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai ***persona stand in judicio***, oleh karena itu Penggugat memiliki kualitas (***legal standing***) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah

Hlm 17 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

- Bahwa pernikahan Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disyariatkan dalam Hukum Islam;
- Bahwa Tergugat tidak memberikah nafkah yang layak, serta Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara keduanya;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm 18 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam diktum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 19 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, pada tanggal 16 Maret 2012 adalah sah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 855.000,- (*delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Bungku dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Rabu* tanggal *28 April 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *16 Ramadhan 1442 Hijriyah*, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Aris Saifudin, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Suad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.,

Hakim Anggota

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hakim Anggota

ttd

Derry Briantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Suad, S.Ag., S.H.I.,

Hlm 20 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 700.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. PNBP Pemberitahuan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm 21 dari 21 Hlm Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2021/PA.Buk